	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON	No. Dokumen : FMP-06.1.2.4.1
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	No. Revisi : 00
	FORMULIR	Tgl. Berlaku : 06 Juli 2015
	PENGUMUMAN PELELANGAN	Halaman : 1 dari 1

PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG / JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON
 Nomor : 0816.PM/612/UPPTN/2019

TENTANG

Jasa Pembuatan dan Pemasangan PLTMH di Outlet Canal PLTU Paiton

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON** akan melaksanakan pelelangan **Terbuka** dengan **pasca kualifikasi** untuk **PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON**, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
 - Nama Pekerjaan : **Jasa Pembuatan dan Pemasangan PLTMH di Outlet Canal PLTU Paiton**
 - No. RKS : **0017/PTN/EJ/TU/COMM/AI-2019/9/2019-RKS**
 - Nilai total HPS : **Tertutup/Rahasia**
2. Syarat Peserta Lelang
 - 2.1 Perusahaan yang berbadan hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan klasifikasi untuk bidang / sub bidang **Mechanical/Electrical** yang dibuktikan dengan Surat Ijin usaha
 - 2.2 Memiliki Personil yang bersertifikat AK3 Umum.
 - 2.3 Memiliki reputasi yang baik dan tidak sedang menjalani sanksi blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group
 - 2.4 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan ;
 - 2.5 Peserta yang sudah mendaftar tetapi belum mengambil dokumen atau konfirmasi ke Pelaksana Pengadaan tanpa alasan yang professional maka pendaftar dinyatakan gugur
 - 2.6 Peserta yang mendaftar pelelangan namun tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi black list selama 6 (enam) bulan.
 - 2.7 Peserta yang tidak mendaftar pelelangan dilarang memasukkan penawaran
3. Pelaksanaan Lelang

Pengumuman dapat dilihat di www.ptpjb.com , kemudian dapat melakukan pendaftaran dengan membawa antara lain :


 - Asli surat pernyataan pendaftaran pelelangan yang ditandatangani oleh direktur utama / pemimpin perusahaan / kepala cabang (bermaterai)
 - Asli surat tugas dari direktur utama / pemimpin perusahaan / kepala atau yang diberi kuasa untuk mendaftar pelelangan.

Jadwal pelelangan antara lain :

- Tanggal : **15-Oktober-2019 s/d 24-Oktober-2019**
- Pukul : **13.30 WIB s/d 16.00 WIB**
- Tempat : **PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON** (Ruang Pengadaan lantai 2)
- Contact person : **BAGUS ANGGITAMAN**, telp : 0335-771805 ext. 5065 - 67 (WA :)
- Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
 - Tanggal : **18-Oktober-2019**
 - Pukul : **13.30 WIB**
 - Tempat : **PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON** (Ruang Eproc lantai 1)
- Pemasukan Dokumen Penawaran
 - Tanggal : **18-Oktober-2019 - 25-Oktober-2019**
 - Pukul : **14.15 WIB**
 - Tempat : **PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON** (Ruang Eproc lantai 1)
- Pembukaan Dokumen Penawaran
 - Tanggal : **25-Oktober-2019**
 - Pukul : **14.15 WIB**
 - Tempat : **PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN PAITON** (Ruang Eproc lantai 1)

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT PJB UP. Paiton.

Paiton,
Pjs Manajer Logistik,



OSIAN NUGRAHA BUDI

NB : Pengumuman juga dapat dilihat pada website PT PJB : www.ptpjb.com



**PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN PAITON**

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(R K S)**

PELELANGAN TERBUKA

NOMOR : 0017/PTN/EJ/TU/COMM/AI-2019/9/2019-RKS

TANGGAL : 09 Oktober 2019

TENTANG

Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton

**PENGADAAN BARANG / JASA
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142
Paiton Probolinggo
Telp. (0335) 771805 – Fax (0335) 774812**

BAB I SYARAT-SYARAT UMUM

PASAL 1 PENDAHULUAN

Penyedia Barang yang mengikuti pengadaan dengan sistem pelelangan ini harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini. Sanggahan tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang.

PASAL 2 PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN

Pelelangan Umum Pengadaan Barang ini berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor : SK No 100.K/010/DIR/2017 , tanggal : 15 Desember 2017, tentang : Pedoman Umum Pengadaan Barang Jasa PT PJB & Surat Keputusan Direksi PT PJB No. : SK NO 101.K/010/DIR/2017, tanggal : 15 Desember 2017, tentang : Petunjuk Teknis Pengadaan Barang Jasa PT PJB. Surat Keputusan Direksi PT PJB No. : SK NO 102.K/010/DIR/2017, tanggal : 15 Desember 2017, tentang : Kewenangan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PJB

PASAL 3 RENCANA KERJA

Dalam Pelelangan ini Rekanan diminta menawarkan harga **Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton** untuk PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, harga pekerjaan tersebut adalah sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak yang berlaku.

PASAL 4 PEMBERI PEKERJAAN

Pemberi pekerjaan adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton, dalam hal ini diwakili oleh General Manager PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton, dan selanjutnya sebutannya disingkat PT PJB UP Paiton.

PASAL 5 PENYEDIA BARANG/JASA

Penyedia barang/jasa adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam RKS ini, selanjutnya disebut Pelaksana Pekerjaan.

PASAL 6 PERENCANA PEKERJAAN

Perencana pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini adalah General Manager PT PJB UP Paiton.

PASAL 7 DIREKSI PEKERJAAN

1. Sebagai Direksi dalam Pekerjaan ini adalah **Manajer Pemeliharaan** PT PJB UP Paiton yang bertugas mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaannya, Direksi membentuk Struktur Organisasi dan menunjuk Pejabat/Staf Pegawai PT PJB UP Paiton untuk membantu tugas Direksi dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 2. Sebagai Pengawas Pekerjaan, Direksi akan menetapkan seorang atau lebih "Pengawas Lapangan" ditempat pekerjaan yang setiap hari akan selalu mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan ini agar ketentuan dan syarat-syarat dalam RKS ini dapat dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan dengan baik dan cermat
-

PASAL 8
SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG

- (1) Yang dapat mengikuti Pelelangan umum ini adalah Penyedia barang/jasa yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Pabrik dalam Negeri atau Agen Tunggal atau Unit PLN/BUMN atau Anak Perusahaan PLN atau Usaha Patungan PLN yang mempunyai bidang usaha yang menunjang operasional Pembangkit atau Perguruan Tinggi Negeri / Swasta / Lembaga Ilmiah Negara / Swasta yang telah mendapat akreditasi Pemerintah (untuk selanjutnya disebut **Peserta**)
- (2) Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group
- (3) Pelaksana pekerjaan memiliki sertifikat AK3 umum yang masih berlaku. *Copy* sertifikat dilampirkan dalam pengajuan penawaran dan *final report*.
- (4) Peserta mengikuti segala ketentuan yang berlaku yang ditentukan oleh pelaksana pengadaan.

PASAL 9
DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA/PENJAMIN

- (1) Pegawai negeri, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Pegawai Bank milik Negara/Daerah.
- (2) Mereka yang dinyatakan pailit atau Perusahaan yang dijatuhkan sanksi oleh PT PLN (Persero) Group.
- (3) Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (*Conflict of interest*).
- (4) Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.
- (5) Apabila peserta pelelangan terbukti berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan / atau kepengurusan, dapat dikenakan sanksi black List selama 24 bulan

PASAL 10
BENTUK SURAT PENAWARAN DAN CARA PENYAMPAIAN

- (1) Peserta harus mengajukan penawaran harga dengan dilengkapi rincian harga penawaran sesuai Lampiran RKS ini untuk pekerjaan yang dibutuhkan sesuai dengan rincian pekerjaan yang dimintakan penawaran terlampir.
 - (2) Surat penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam 2 (dua) berkas (Asli dan Softcopy).
 - (3) Surat penawaran disampaikan dengan sampul tertutup yang tidak tembus baca serta dilem dengan baik tanpa mencantumkan nama dan alamat pengirim.
 - (4) Sistem pelelangan umum ini adalah 1 (satu) sampul.
Yang berisi :
 Sampul 1 : Data Administrasi, Teknik dan Harga, yang berisi syarat administrasi dan teknik, lampiran 1 penawaran / spesifikasi teknik, jaminan penawaran, syarat penawaran harga dan rincian,
 - (5) Sampul pada muka sebelah kiri atas agar ditulis :
 Pelelangan No. **0017/PTN/EJ/TU/COMM/AI-2019/9/2019**-RKS, tanggal : 09 Oktober 2019
 - (6) Surat penawaran ditujukan kepada :
-

BAGIAN PENGADAAN
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142 Paiton, Probolinggo

- (7) Pemasukan Surat penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima.
- (8) Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat penawaran.
- (9) Surat penawaran harus ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum didalam akte pendirian perusahaan/perubahannya , atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (Joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili joint operation, bertanggal, bermeterai Rp. 6.000,- dan di stempel.
- (10) Penawaran harga disertai dengan Jaminan Penawaran (Bid bond) yang dikeluarkan oleh Bank Umum (Tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).

PASAL 11 LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

Peserta dalam menyampaikan Surat Penawaran harus melampirkan (*sesuai lampiran 6*):

Syarat administrasi (sampul 1) , yang berisi :

- (1) Salinan fisik Surat Izin Usaha dengan kualifikasi sub bidang Jasa Konstruksi
 - (2) Salinan fisik NPWP, PKP
 - (3) Salinan fisik Neraca Perusahaan tahun terakhir.
 - (4) Daftar susunan pemilik modal/saham.
 - (5) Susunan pengurus Perusahaan.
 - (6) Asli Referensi Bank Tahun **2019** dan masih berlaku dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).
 - (7) Salinan fisik Akte pendirian perusahaan dan perubahannya
 - (8) Asli Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,-- dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditanda tangani oleh penerima kuasa.
 - (9) Surat pernyataan tertulis bermeterai Rp. 6000,-- dari peserta yang menyatakan bahwa sanggup melaksanakan pekerjaan sampai 100% Selesai sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta secara baik dan berkualitas.
 - (10) Surat pernyataan tertulis bermeterai Rp. 6000,-- dari peserta yang menyatakan bahwa barang yang ditawarkan 100% baru dan asli sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta secara baik dan berkualitas. (Contoh pada lampiran 5).
 - (11) Salinan fisik bukti telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPN), serta Salinan fisik bukti laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir
 - (12) Salinan Fisik Berkas Asli rekening koran dari Bank dengan jumlah saldo yang cukup selama periode 3 (tiga) bulan terakhir. Ditambahkan surat keterangan dukungan keuangan dari Bank bila saldo rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 20% dari Penawaran.
 - (13) Surat pernyataan Pakta Integritas (Contoh pada *lampiran 6*).
-

(14) Softcopy seluruh berkas penawaran dalam bentuk CD

Syarat teknis yang berisi :

- (15) Spesifikasi pekerjaan yang ditawarkan harus jelas sesuai form pada *lampiran 1*
- (16) Salinan fisik SPK/Kontrak dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan penyedia barang/jasa dengan Nomor yang sama sesuai pasal 8.
- (17) CV dan Sertifikat Personil AK3 Umum

Syarat penawaran harga yang berisi :

- (1) Surat Penawaran Harga yang dilengkapi dengan rincian harga (contoh pada *lampiran 2 dan lampiran 3*).
- (2) Asli Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) dari Bank Umum

Catatan :

- Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap surat-surat/data-data administrasi yang bersangkutan maka pelaksana pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya
- Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara rapi dan urut.

**PASAL 12
SYARAT-SYARAT PENAWARAN**

- (1) Surat penawaran harga dilengkapi dengan daftar rincian harga yang dibuat sesuai lampiran untuk memudahkan evaluasi, maka surat penawaran agar disusun sesuai lampiran 6 RKS ini dan dibuatkan daftar isinya.
 - (2) Harga penawaran akan ditawarkan dalam Rupiah, dan harga akhir sudah termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan pekerjaan ini dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % dan jumlah yang tertera dalam angka harus sama dengan jumlah yang tertera dalam huruf.
-

BAB II
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

PASAL 13
JADWAL PELAKSANAAN

(1) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang :

Tanggal : 15 Oktober 2019 s/d 24 Oktober 2019
Waktu : Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB.
Tempat : PT PJB UP Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton
Probolinggo.

(2) Penjelasan Lelang:

Tanggal : 18 Oktober 2019
Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d selesai.
Tempat : PT PJB UP Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton
Probolinggo.

(3) Penyampaian Surat Penawaran Paling lambat :

Tanggal : 25 Oktober 2019
Waktu : Pukul 14.15 WIB.
Tempat : PT PJB UP Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton
Probolinggo.

(4) Pembukaan Surat Penawaran (Administrasi & Teknik) :

Tanggal : 25 Oktober 2019
Waktu : Pukul 14.30 WIB.
Tempat : PT PJB UP Paiton Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142 Paiton
Probolinggo.

PASAL 14
JANGKA WAKTU & PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Waktu penyelesaian pekerjaan adalah **120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender setelah surat perjanjian diterbitkan.**
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah memperhitungkan waktu yang dipergunakan oleh PELAKSANA PEKERJAAN untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan dan termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan material, melaksanakan pekerjaan, serta sudah termasuk antisipasi dan perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan atau libur nasional lainnya.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diperpanjang apabila disepakati oleh PELAKSANA PEKERJAAN dengan PT PJB UP Paiton.
- (4) Pekerjaan dapat diserahkan bilamana pekerjaan dinyatakan diterima oleh Tim Pemeriksa pekerjaan dan sudah selesai 100% dan dapat diterima dengan baik oleh PT PJB UP Paiton dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

PASAL 15
SYARAT PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang ini, PT PJB UP Paiton tidak memberikan uang muka (*down payment*).
-

- (2) Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana pekerjaan menyerahkan dengan baik seluruh pekerjaan Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- (3) Pelaksana pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran kepada PT PJB UP Paiton cq. Manajer Keuangan PT PJB UP Paiton.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan Giro Bilyet di PT PJB UP Paiton dan akan diserahkan kepada Pelaksana / ditransfer ke Nomor Rekening Perusahaan (bukan rekening pribadi) pada Bank yang ditunjuk oleh Pelaksana pekerjaan.
- (5) Lampiran surat permintaan pembayaran adalah sbb :
 - a. Surat permintaan pembayaran bermaterai 6000.
 - b. Kwitansi rangkap 3 (lembar pertama bermeterai 6000).
 - c. Faktur penjualan (invoice) dalam dua rangkap.
 - d. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - e. Surat Keterangan Garansi dari Pelaksana pekerjaan
 - f. Jaminan Pemeliharaan
 - g. Salinan fisik Perjanjian.
 - h. Salinan fisik PKP dan NPWP.
 - i. Faktur Pajak Elektronik (e-faktur) Asli 5 (lima) rangkap.

PASAL 16 SANKSI KETERLAMBATAN

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan yang melampaui batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai per Kontrak untuk setiap hari keterlambatan penyerahan pekerjaan, dengan batas maksimum dengan keterlambatan sebesar 5% dari nilai Kontrak.
- (2) Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi sebab kahar (*Force Majeure*).
- (3) Denda keterlambatan atas penyerahan pekerjaan akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.
- (4) Bilamana terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan, Peserta harus memberitahukan kepada PT PJB UP Paiton cq Tim Pengadaan Barang/Jasa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan pekerjaan dan mengajukan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan disertai alasan yang wajar. Apabila waktu keterlambatan penyerahan pekerjaan melebihi 15 (lima belas) hari kalender untuk kontrak yang tempat penyerahannya franco, maka Peserta wajib memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan disesuaikan dengan waktu keterlambatan pekerjaan.
- (5) Terhadap terjadinya keterlambatan penyerahan pekerjaan sudah mencapai batas maksimum (5%) atau sudah mencapai nilai sebesar jaminan pelaksanaan, PT PJB UP Paiton dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton dan Peserta dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan di wilayah kerja PT PJB selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal surat keputusan. Pelaksanaan keputusan akan dilakukan secara tertulis oleh PT PJB kepada Peserta dengan terlebih dahulu diberikan surat peringatan tertulis.
- (6) Dalam hal terjadi keputusan Perjanjian secara sepihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan *Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

PASAL 17 JAMINAN PENAWARAN

- (1) Jaminan penawaran (Bid-bond) wajib diserahkan oleh Peserta pelelangan.
 - (2) Besarnya jaminan penawaran (*Bid-bond*) adalah 1 % dari nilai total Penawaran.
-

- (3) Jaminan penawaran (*Bid-bond*) yang sah adalah yang dikeluarkan oleh Bank Umum (Tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang sama dengan Bank Umum tujuan pembayaran.
- (4) Masa berlakunya jaminan penawaran (*Bid-bond*) sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan. Apabila masa berlakunya jaminan penawaran (*Bid-bond*) sudah habis, sedangkan keputusan Pelelangan Umum belum ditetapkan, maka PT PJB UP Paiton berhak minta perpanjangan masa berlakunya jaminan penawaran tersebut.
- (5) Jaminan penawaran (*Bid-bond*) akan dikembalikan kepada Peserta yang bukan menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini setelah ada keputusan pemenang.
- (6) Bagi Peserta yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan jaminan penawaran tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruh penawarannya) dari Pelelangan Umum ini sebelum ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB UP Paiton yang berwenang, maka jaminan penawaran tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton.
- (7) Bagi Peserta yang telah ditunjuk menjadi pemenang dalam pelelangan ini dan tidak bersedia menanda tangani Perjanjian atau menolak Penunjukan PT PJB UP Paiton dengan alasan yang profesional, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan (*black list*) di wilayah kerja PT PJB selama 24 (dua puluh empat) bulan, selanjutnya PT PJB UP Paiton berhak menunjuk Peserta pemenang berikutnya.
- (8) Bagi Peserta yang telah ditunjuk menjadi pemenang dalam pelelangan ini dan tidak bersedia menanda tangani Perjanjian atau menolak Penunjukan PT PJB UP Paiton dengan alasan yang tidak profesional, maka jaminan penawaran peserta yang bersangkutan akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan (*black list*) di wilayah kerja PT PJB selama 60 (enam puluh) bulan, selanjutnya PT PJB UP Paiton berhak menunjuk Peserta pemenang berikutnya.

PASAL 18 **JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) Peserta yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan selanjutnya disebut Pelaksana Pekerjaan.
 - (2) Pelaksana pekerjaan sebelum diterbitkan Perjanjian harus menyerahkan Surat Jaminan pelaksanaan (*Performance bond*) sebagai syarat penandatanganan Perjanjian.
 - (3) Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar minimum 5 % (lima persen) dari nilai Perjanjian
 - (4) Jaminan Pelaksanaan harus sudah diserahkan sebelum Perjanjian ditanda tangani selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Penunjukan.
 - (5) Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/Asuransi) yang sama dengan Bank Umum tujuan pembayaran.
 - (6) Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan batas akhir waktu perjanjian ditambah 60 (empat puluh lima) hari kalender.
 - (7) Peserta yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan harus bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
 - (8) Dalam hal peserta yang ditunjuk tidak bersedia memperpanjang masa berlakunya jaminan Pelaksanaan, maka Perjanjian akan diputuskan secara sepihak dan selanjutnya Jaminan Pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB UP Paiton serta tidak diperkenankan untuk mengikuti Pelelangan di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun.
-

PASAL 19 MASA GARANSI

- (1) Pelaksana pekerjaan menjamin bahwa **Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton** yang diserahkan nanti adalah bebas dari segala kerusakan selama masa garansi.
- (2) Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan sertifikat garansi dan Bank Garansi senilai minimal sama dengan nilai jaminan pelaksanaan
- (3) Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi kerusakan atas barang-barang tersebut sebagai akibat kesalahan teknik pabrik atau sebagai akibat pengangkutan sampai di tempat penyerahan Gudang Paiton, maka Pelaksana pekerjaan wajib memperbaiki atau mengganti barang-barang dengan yang baru dan semua biaya yang dikeluarkan atau diperlukan untuk perbaikannya menjadi beban dan tanggung jawab Pelaksana pekerjaan.
- (4) Masa berlakunya sertifikat garansi dan Bank Garansi adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat klaim garansi diterbitkan Penyedia Barang tidak memberikan tanggapan, maka Pemberi Pekerjaan berhak untuk memberikan sanksi black list selama 24 bulan.

PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka perselisihan pendapat dimaksud akan diserahkan penyelesaian kepada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya.
- (3) Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final dan binding. Keputusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. Kedua belah pihak tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas keputusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, Kedua belah pihak akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 21 FORCE MAJEURE/SEBAB KAHAR

- (1) Apabila terjadi Force Majeure maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat.
 - (2) Force Majeure adalah kejadian yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/ kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai sasaran pekerjaan seperti:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir dan lain-lain).
 - b. Epidem.
 - c. Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi dan lain-lain).
 - d. Perang, blokade dan pemberontakan.
 - e. Tindakan Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
 - (3) Hal-hal/peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan di atas tidak dapat dikategorikan sebagai Force Majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat.
 - (4) Sebagai akibat adanya Force Majeure, maka Pelaksana selambat-lambatnya dalam waktu **7 (tujuh) hari** kalender terhitung saat adanya Force Majeure tersebut untuk pertama kalinya, harus memberitahukan kepada PT PJB UP Paiton cq. Panitia Pelelangan Barang/Jasa.
-

- (5) Jika sesuatu sebab Pelaksana tidak melaporkan seperti ketentuan di atas, maka peristiwa Force Majeure ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut PT PJB UP Paiton tidak memberikan jawaban, maka peristiwa Force Majeure yang diusulkan oleh Pelaksana tersebut dianggap diterima.
- (6) Surat Pernyataan adanya Force Majeure dinyatakan / disahkan / dikeluarkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah setempat.
- (7) Dalam hal Force Majeure terjadi di luar Wilayah Indonesia, maka pemberitahuan Force Majeure harus disertai dengan keterangan pejabat yang berwenang dan disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.

PASAL 22

PROSEDUR KERJA AMAN YANG HARUS DILAKSANAKAN

Jumlah/jenis Persyaratan Pendukung yang harus dilampirkan disesuaikan dengan Volume dan Bobot Risiko terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jumlah/jenis persyaratan ditentukan berkoordinasi dengan Bidang Lingkungan dan K3 PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.

- (1) Sebelum pekerjaan dilaksanakan :
 - a. PELAKSANA PEKERJAAN wajib mengurus Safety dan atau Working Permite kepada bidang K3 PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dengan melampirkan Persyaratan Pendukung yaitu :
 - Daftar peralatan kerja yang digunakan beserta sertifikat yang Sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
 - Daftar Pelaksana Tenaga Kerja yang dipakai, lengkap dengan Salinan fisik identitas, pengalaman kerja / kompetensi dan sertifikat terkait yang dimiliki.
 - Jadwal / rencana kerja harian.
 - Penanggung jawab dan atau pengawas pekerjaan.
 - Salinan fisik bukti Asuransi Tenaga Kerja / Asuransi Resiko Material.
 - b. Sebelum Safety / Working Permite dikeluarkan, pelaksana pekerjaan harus mengikuti Safety Briefing yang diberikan oleh bidang K3 PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, diikuti oleh pengawas pekerjaan beserta seluruh tenaga kerjanya.
 - (2) Saat pelaksanaan pekerjaan :
 - a. PELAKSANA PEKERJAAN wajib menyiapkan sarana bantu kerja yang diperlukan dan dilarang keras bertumpu langsung kepada peralatan unit yang dinilai akan membahayakan baik saat unit mati maupun beroperasi.
 - b. PELAKSANA PEKERJAAN wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kerjanya yang diperlukan, meliputi : Safety Helmet, Safety Belt, Safety Shoes, sarung tangan, masker / tutup hidung dan lain-lain, (Penggunaan safety helmet untuk pekerjaan jangka pendek berwarna hijau dan untuk pekerjaan jangka panjang (kontrak payung) warna safety helmet selain warna putih, hijau dan merah dimana warna safety helmet untuk semua employee/Pekerja pada suatu perusahaan harus seragam), (seragam/rompi kerja ber-flourescent (scotchite)).
 - c. PELAKSANA PEKERJAAN wajib selalu mengadakan pengawasan tentang kebersihan, keamanan dan keselamatan ditempat pekerjaan.
 - d. Kelebihan material dan sisa-sisa bahan lainnya yang bersifat mencemari lingkungan dan mudah terbakar wajib selalu dibersihkan untuk menghindari terjadinya bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan.
 - e. PELAKSANA PEKERJAAN bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggungan PELAKSANA PEKERJAAN baik kerugian terhadap tenaga kerja maupun kerusakan peralatan/lingkungan dan adanya kecelakaan kerja ini harus tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - f. PELAKSANA PEKERJAAN wajib melaporkan kegiatan pekerjaan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan kepada bidang Produksi yang berdinan dan bidang K3 PT PJB Unit Pembangkitan Paiton.
 - g. Untuk pekerjaan yang berkelanjutan (pelaksanaan pekerjaan lebih dari satu hari) PELAKSANA PEKERJAAN wajib mengisi Safety Permite Monitoring Logsheets yang
-

- ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan, Supervisor K3 dan Supervisor Produksi PT PJB Unit Pembangkitan Paiton serta diberikan Safety Briefing harian dan tindakan yang diperlukan untuk keamanan dan keselamatan kerja termasuk tindakan yang diperlukan untuk Lock Out, Tagging, Breaker Off / On, Release dan lain-lain.
- h. Selama melaksanakan pekerjaan PELAKSANA PEKERJAAN wajib mentaati semua peraturan dibidang lingkungan dan K3 lainnya yang berlaku di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, seperti tidak merokok ditempat dilarang merokok, membawa kendaraan non operasional kelokasi pekerjaan, mengaktifkan HP dilokasi larangan dan lain-lain.
- (3) Setelah pelaksanaan pekerjaan :
- a. PELAKSANA PEKERJAAN wajib membersihkan tempat kerja dari kotoran sisa pekerjaan dan material lainnya yang tidak diperlukan.
 - b. PELAKSANA PEKERJAAN wajib mengembalikan peralatan unit ke posisi semula atau posisi lain sesuai dengan kondisi yang diinginkan.
- (4) Bagi PELAKSANA PEKERJAAN yang perlu diperhatikan adalah :
- a. Apabila terjadi kerusakan pada lingkungan disekitarnya akibat dari pekerjaan pelaksanaan, maka PELAKSANA PEKERJAAN harus memperbaiki kembali.
 - b. PELAKSANA PEKERJAAN harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban.
 - c. PELAKSANA PEKERJAAN diharuskan memperhatikan aspek hemat energi dan ramah lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaannya

PASAL 23

ASURANSI DAN TENAGA KERJA

1. PELAKSANA PEKERJAAN wajib mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai peraturan pemerintah yang berlaku atau mengasuransikan tenaga kerja yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan undang-undangno 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan undang-undang no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional pasal 5 ayat 1 dan pasal 52
 2. PELAKSANA PEKERJAAN yang menggunakan tenaga kerja asing, wajib mengikuti ketentuan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing.
 3. PELAKSANA PEKERJAAN wajib menyerahkan bukti pembayaran asuransi selama masa kontrak ke K3
-

B A B III SYARAT TEKNIK

PASAL 24 SPESIFIKASI DAN MUTU BARANG

- (1) Dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini Peserta diminta untuk menawarkan barang **Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton**, dengan spesifikasi teknik / identifikasi / part number serta jumlah yang sama sesuai yang diminta oleh PT PJB UP Paiton sebagaimana tercantum dalam lampiran RKS ini.
- (2) Apabila Peserta menawarkan barang yang sama dan sejenis dengan spesifikasi teknik / part number yang berlainan, maka Peserta harus melampirkan surat pernyataan dari Pabrik pembuat barang yang menyatakan bahwa ada penggantian / perubahan part number.
- (3) Barang harus 100% (seratus persen) baru, asli (genuine) berlabel dan bersegel dalam kemasannya dan Pelaksana pekerjaan tetap bertanggung jawab mengenai kualitas barang terhadap cacat-cacat / kerusakan yang tampak maupun yang tersembunyi.
- (4) Apabila ternyata barang tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, atau terdapat adanya cacat dan/atau kerusakan barang bermutu rendah dan/atau kesalahan pembuatan, maka Pelaksana pekerjaan diwajibkan menggantinya dengan yang baru dan segala biaya yang dikeluarkan dan diperlukan sebagai akibatnya menjadi tanggung jawab Pelaksana pekerjaan.

PASAL 25 SYARAT-SYARAT UMUM PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PELAKSANA PEKERJAAN harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi tentang wakilnya yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari ditempat pekerjaan.
 2. PELAKSANA PEKERJAAN dapat menempatkan petugas-petugas yang lain untuk membantu wakilnya yang dikuasakan ditempat pekerjaan.
 3. Wakil yang ditunjuk oleh PELAKSANA PEKERJAAN tersebut harus mendapat persetujuan dari Direksi, dan PELAKSANA PEKERJAAN harus bertanggung jawab penuh atas apa yang dikerjakan oleh wakilnya tersebut.
 4. Direksi dapat memberhentikan wakil dari PELAKSANA PEKERJAAN yang dikuasakan ditempat pekerjaan bila ternyata wakil dari PELAKSANA PEKERJAAN tersebut tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya PELAKSANA PEKERJAAN harus secepatnya menyediakan pengganti yang lebih baik agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 5. PELAKSANA PEKERJAAN diwajibkan memberikan daftar nama-nama petugas yang melaksanakan pekerjaan, dan setiap petugas akan diberikan kartu tanda pengenal untuk dapat memasuki areal PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, dan bagi petugas tanpa kartu tanda pengenal tidak diijinkan memasuki areal kerja.
 6. Untuk pelaksanaan tugas harian, tenaga kerja dari PELAKSANA PEKERJAAN dibawah koordinasi Pengawas dari PT PJB UP Paiton.
 7. PELAKSANA PEKERJAAN sebelum memulai pekerjaan harus memberitahu Pengawas Pekerjaan mengenai pelaksanaan pekerjaannya. Suatu cara pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan oleh Direksi Pekerjaan tetapi tidak ditegaskan secara spesifik, dapat dipakai oleh PELAKSANA PEKERJAAN sendiri untuk bertanggung jawab atas keamanan, kebaikan dan ke-efesienan dari alat-alat dan cara pelaksanaannya.
 8. Wakil atau penanggungjawab pekerjaan dari PELAKSANA PEKERJAAN harus berada dilokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung hingga selesai.
-

9. PELAKSANA PEKERJAAN ini diselenggarakan secara lengkap termasuk mendatangkan peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan tenaga kerja berikut pengawasannya, dan hal-hal yang dianggap perlu lainnya.
10. PELAKSANA PEKERJAAN diwajibkan menangani semua keperluan yang dibutuhkan untuk menuju penyelesaian dan pelaksanaan secara cepat, baik, dan lengkap.
11. Pekerjaan harus diselesaikan dengan lengkap, sempurna, dan sesuai dengan permintaan PT PJB UP Paiton, termasuk perbaikan-perbaikan yang timbul akibat pelaksanaan pada lingkungan pekerjaan termasuk pembersihan.
12. Apabila pekerjaan lebih dari satu hari, wakil atau penanggungjawab pekerjaan dan pekerja tetap dari PELAKSANA PEKERJAAN tetap ijin pengawas pekerjaan apabila akan melanjutkan pekerjaan seperti awal mulai pekerjaan.
13. PELAKSANA PEKERJAAN bertanggung jawab atas pengangkutan peralatan kerja, material dan personil yang diperlukan, menyediakan tenaga kerja berikut pengawasannya, dan hal-hal yang dianggap perlu lainnya.
14. PELAKSANA PEKERJAAN dianggap telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi akibat letak daerah pekerjaan, dan memperhitungkannya didalam harga yang termuat pada Surat Penawaran, termasuk kehilangan dan kerusakan peralatan kerja.
15. PELAKSANA PEKERJAAN harus menjaga ketertiban/keamanan selama pekerjaan dilaksanakan sehingga lingkungan sekitarnya selalu tertib/aman.
16. PELAKSANA PEKERJAAN wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap minggu dan diketahui pengawas pekerjaan dari PT PJB UP Paiton.
17. PELAKSANA PEKERJAAN wajib mendaftarkan karyawannya yang melaksanakan pekerjaan di area PT PJB UP Paiton ke bagian Keamanan. Karyawan yang tidak terdaftar tidak diijinkan melaksanakan pekerjaan di area PT PJB UP Paiton.
18. Sarana penerangan (misalnya : lampu, kabel, rol kabel, dll) disediakan oleh PELAKSANA PEKERJAAN.
19. Sarana berupa catu daya listrik untuk mengoperasikan peralatan, atau air untuk pembersihan dilokasi pekerjaan disediakan oleh PT PJB UP Paiton, apabila memungkinkan.
20. Setiap penggunaan sarana milik PT PJB UP Paiton harus mendapatkan ijin dari (bidang terkait).

PASAL 26 **LINGKUP PEKERJAAN**

Pekerjaan **Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton** di PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dengan rincian pekerjaan terdapat pada **LAMPIRAN 1** RKS ini

- (1) Kondisi peralatan
Apabila pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dilanjutkan yang disebabkan kondisi (tidak layak diperbaiki) dan telah disetujui oleh PT PJB UP Paiton, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika kondisi terjadi pada seluruh item peralatan, maka PELAKSANA PEKERJAAN harus mengembalikan pekerjaan ke posisi semula dan kontrak dinyatakan batal dan segala hak dan kewajiban PARA PIHAK menjadi berakhir.
 - b. Jika hanya terjadi pada satu atau beberapa peralatan, maka akan dilakukan pekerjaan kurang dan selanjutnya akan dibuatkan addendum kontrak.
 - (2) Pembersihan:
 - a. Setelah pekerjaan selesai limbah/bekas penggantian dikembalikan ke gudang PT PJB UP Paiton sesuai dengan prosedur yang berlaku dan semua peralatan lain dikembalikan seperti semula dan bisa difungsikan normal.
-

- b. Sampah organik (sisa makanan, tissue, kertas bekas, daun, ranting pohon dll) dan organik (plastik, kain tekstil, kaleng, botol minuman, besi, kaca dll) akibat pekerjaan dipilah sesuai jenis sampahnya (organik atau anorganik) dan dibuang ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di Area Silo.
 - c. Sampah/limbah B3 (baterai bekas, filter oli bekas, rockwools, silicaver calcium, majun terkena oli, lampu TL, kemasan bahan kimia, toner, jarum suntik, perban luka, tanah terkontaminasi dll) dikirim ke gudang limbah B3 yang berlokasi di Area Ash Silo dengan berkoordinasi dengan Supervisor Lingkungan.
- (3) Jadwal Pekerjaan.
PELAKSANA PEKERJAAN harus menyampaikan jadwal rencana kerja harian secara lengkap, prosedur kerja setelah disepakati oleh Direksi Pekerjaan paling lambat satu hari setelah Surat Penunjukan ditandatangani.

PASAL 27 PELAPORAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) PELAKSANA PEKERJAAN diwajibkan membuat pelaporan harian dimana dicatat semua peristiwa/ kejadian selama pelaksanaan pekerjaan mengenai kondisi sebelum dan sesudah pekerjaan.
- (2) Jika PELAKSANA PEKERJAAN hendak menyerahkan seluruh pekerjaan yang telah selesai dengan baik, PELAKSANA PEKERJAAN harus memberitahukan secara tertulis kepada PT PJB UP Paiton yang diwakili oleh Direksi Pekerjaan dengan menyebutkan tanggal selesainya pekerjaan. Selanjutnya akan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan dan PELAKSANA PEKERJAAN, dengan dilampiri : Daftar prestasi atau kemajuan pekerjaan 100%, dan dokumentasi lainnya bila diperlukan.
- (3) Laporan penyerahan pekerjaan harus diserahkan kepada Panitia Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah dibuatnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan dan PELAKSANA PEKERJAAN, sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Kualitas barang/jasa.

PASAL 28 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan Pendahuluan.
 - a. Mobilisasi peralatan & material.
Persiapan meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, alat-alat dilakukan oleh PELAKSANA PEKERJAAN dan PT PJB UP Paiton menyerahkan scope pekerjaan dan PELAKSANA PEKERJAAN menerima scope pekerjaan dalam keadaan siap untuk dikerjakan.
 - b. Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus memperhatikan keamanan baik peralatan, tenaga kerja maupun dampak peralatan terhadap pekerjaan yang dilakukan.
 - c. Man Power untuk pelaksanaan pekerjaan harus mempunyai :
 - Tenaga kerja sudah diasuransikan dan dilengkapi APD.
 - Teknisi yang sudah mengerti dan biasa melakukan pekerjaan ini.
 - Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan terhadap pekerjaan tersebut dan lain-lain (material maupun peralatan lain yang sesuai dengan kebutuhan).
 - (2) Pelaksanaan Pekerjaan.
 - a. Pelaksanaan pekerjaan ini diselenggarakan secara lengkap termasuk mendatangkan, mengangkut, mengerjakan dan menyediakan tenaga kerja berikut pengawasan serta hal-hal yang dianggap perlu lainnya.
 - b. PELAKSANA PEKERJAAN wajib menangani semua keperluan yang dibutuhkan secara professional sehingga pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dapat terlaksana secara akurat, tepat waktu, baik dan lengkap.
 - c. PELAKSANA PEKERJAAN dianggap telah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan ini.
-

- d. PELAKSANA PEKERJAAN bertanggung jawab sepenuhnya atas segala bentuk kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - e. Semua alat-alat kerja yang diperlukan untuk pekerjaan harus disediakan oleh PELAKSANA PEKERJAAN dalam keadaan baik dan siap dipergunakan serta harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut.
 - f. PELAKSANA PEKERJAAN menjamin bahwa hasil pekerjaan tersebut diatas dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik dan optimal.
- (3) **Finishing dan Cleaning**
Lakukan proses finishing dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja baik untuk pembongkaran peralatan lain yang digunakan sewaktu pekerjaan.
Lakukan cleaning dengan memastikan area kerja setelah pekerjaan bersih dan aman untuk di operasikan dan bebas dari bahaya kebakaran.

PASAL 29 TRANSPORTASI

- (1) Biaya maupun peralatan transportasi untuk mengangkut alat-alat maupun bahan ke lokasi pekerjaan untuk tujuan kelancaran pekerjaan harus disediakan oleh PELAKSANA PEKERJAAN.
- (2) Peralatan transportasi untuk membawa alat-alat dan bahan dari gudang milik PELAKSANA PEKERJAAN ke areal pekerjaan menjadi tanggung jawab PELAKSANA PEKERJAAN.

PASAL 30 RENCANA KERJA (TIME SCHEDULE)

- (1) PELAKSANA PEKERJAAN harus membuat Rencana Kerja Pelaksanaan yang disetujui oleh PT PJB UP Paiton selambat – lambatnya 1 (satu) minggu setelah SPK diterbitkan serta daftar nama Pelaksana yang diserahkan untuk menyelesaikan proyek ini.
- (4) PELAKSANA PEKERJAAN diwajibkan melaksanakan pekerjaan menurut jadwal atau rencana kerja.

PASAL 31 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

- (1) Sebelum ada persetujuan tertulis dari PT PJB UP Paiton, PELAKSANA PEKERJAAN tidak dibenarkan merubah pekerjaan, yang mengakibatkan terjadinya pekerjaan tambah atau kurang.
- (2) Apabila untuk pekerjaan tersebut harus dilaksanakan pekerjaan tambah atau kurang oleh kedua pihak akan dibuat perjanjian tambahan (Addendum Kontrak). Addendum Kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) ini.
- (3) Harga pekerjaan tambah dan kurang diperhitungkan berdasarkan harga-harga satuan yang dilampirkan pada surat penawaran harga borongan pekerjaan.

PASAL 32 TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG/JASA

- (1) PELAKSANA PEKERJAAN bertanggung jawab atas pemogokan dan akibat yang terjadi atas kesalahan sendiri.
 - (2) PELAKSANA PEKERJAAN harus taat kepada semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai Perburuhan.
 - (3) Barang-barang PT PJB UP Paiton yang rusak karena transportasi, kesalahan pelaksanaan atau hilang, menjadi tanggung jawab PELAKSANA PEKERJAAN dan harus diganti.
-

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN PELELANGAN UMUM

PASAL 33
SYARAT-SYARAT YANG DAPAT MENGGUGURKAN SURAT PENAWARAN
PADA WAKTU PEMBUKAAN

Syarat-syarat yang tidak dipenuhi Peserta dan mengakibatkan penawaran Pelelangan umum dinyatakan gagal / tidak sah dan tidak dievaluasi lebih lanjut, apabila pada saat dilakukan pembukaan penawaran terdapat salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- (1) Terlambat memasukkan Surat Penawaran dari waktu yang sudah ditentukan.
- (2) Dokumen Penawaran berikut kelengkapannya tidak dimuat dalam 1 (satu) Sampul dan 2 berkas (Asli dan Softcopy).
- (3) Surat penawaran tidak dalam sampul tertutup dan dilem, atau terbuka sewaktu dikeluarkan dari kotak penawaran.
- (4) Surat Penawaran dalam sampul tertutup dan dilem, tetapi pada sampul tercantum alamat dan atau si pengirim, baik tercetak, tertulis dengan tangan maupun diketik.
- (5) Surat Penawaran berlaku kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat penawaran.
- (6) Tidak ada Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab Perusahaan dalam hal penawaran harga ditanda tangani oleh penerima kuasa.
- (7) Angka dan huruf harga penawaran tidak sesuai / tidak jelas / ada coretan atau hapusan.
- (8) Tidak sesuai dengan TOR (jika ada) dan berita acara penjelasan pelelangan
- (9) Tidak melampirkan kelengkapan dokumen lelang antara lain (sesuai pasal 11 dan 8 serta Lampiran 1)

PASAL 34
EVALUASI / PENILAIAN SURAT PENAWARAN

Peserta yang dinyatakan *SAH* akan dievaluasi lebih lanjut kelengkapan dokumen penawarannya, dan sistem evaluasi adalah dengan *SISTEM GUGUR*.

- (1) Penawaran dinyatakan gagal dan tidak dievaluasi lebih lanjut apabila terdapat salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

Evaluasi / penilaian syarat-syarat administrasi :

- 1.1 Surat penawaran beserta daftar perincian harga tidak sesuai dengan contoh surat penawaran yang telah ditentukan dalam dokumen Pelelangan ini.
 - 1.2 Harga penawaran tidak mencakup seluruh pekerjaan (seluruh item).
 - 1.3 Kelengkapan dokumen lelang yang tercantum pada Pasal 11 tersebut diatas, berdasarkan penilaian lebih lanjut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - 1.4 Tidak melampirkan asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal ini surat penawaran ditanda tangani oleh penerima kuasa.
 - 1.5 Tidak melampirkan Salinan fisik joint operation agreement dalam hal surat penawaran diajukan oleh joint operation.
 - 1.6 Saldo rekening koran kurang 5% dari nilai penawaran dan tidak disertai surat dukungan bank.
-

Evaluasi / penilaian syarat-syarat teknik :

- 2.1. Barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknik / identifikasi / *part number* yang dipersyaratkan.
- 2.2. Peserta tidak melampirkan Surat Pernyataan tertulis.

(2) Evaluasi / penilaian harga :

- 2.1. Koreksi Aritmatik (untuk penawaran fixed unit price), yaitu koreksi atas kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan barang dengan ketentuan bahwa volume dan harga satuan barang tidak boleh dirubah.
- 2.2. Penawaran yang dipilih adalah penawaran dengan harga evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta yang paling menguntungkan PT PJB UP Paiton dan PT PJB UP Paiton berhak untuk menempatkan pesanan sebagian atau seluruh barang / pekerjaan yang ditawarkan, dan penawaran harga yang terendah belum tentu menjadi pemenang.

(3) Klarifikasi Dilakukan apabila :

- 3.1. Penawaran telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran tidak lebih rendah dari 80% nilai HPS, Apabila harga penawaran kurang dari 80% nilai HPS, maka akan dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi Barang.

(4) Penetapan Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 4.1. Penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga, penawaran urutan terendah pertama tidak dilakukan negosiasi harga.
- 4.2. Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan calon pemenang lelang, calon pemenang cadangan 1 dan 2.
- 4.3. Penawaran harga terendah pertama diusulkan sebagai calon pemenang.
- 4.4. Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan.

(5) Masa Sanggah Dan Jaminan Sanggah

- 5.1. Kepada Peserta yang berkeberatan dengan hasil penetapan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil penetapan pemenang, besarnya 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau 2‰ (dua perseribu) dari nilai penawaran atau setinggi-tingginya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).-
 - 5.2. Surat sanggahan diberikan kepada panitia pengadaan secara manual termasuk jaminan masa sanggah.
 - 5.3. Sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini General Manager UP.Paiton.
 - 5.4. Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur yang telah diatur dalam dokumen pelelangan, KKN, dan atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat.
 - 5.5. Surat sanggahan diajukan pelaksana pengadaan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI), Surat sanggahan yang disampaikan kepada yang bukan kepada Pejabat yang Berwenang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
 - 5.6. Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sanggahan.
-

- 5.7. Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya sanggahan, jawaban sanggahan akan dikirim secara manual melalui Email ,Faximile atau jasa kurir.
 - 5.8. Penyedia yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari pelaksana pengadaan dapat mengajukan sanggahan banding kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI),paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
 - 5.9. Berdasarkan keterangan pelaksana pengadaan maka atasan Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Sanggahan Banding diterima
 - 5.10. Proses pelelangan dapat dilanjutkan sesudah Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban kepada yang mengajukan sanggahan.
 - 5.11. Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah.
 - 5.12. Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan dan Jaminan Sanggah dicairkan oleh Perusahaan. Kepada Penyedia tersebut dikenakan Black List selama 1 (satu) tahun.
 - 5.13. Sanggahan/sanggahan banding hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas sanggahan banding bersifat akhir
 - 5.14. Peserta lelang yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dapat dikenakan Black List selama 2 tahun dan apabila ternyata mengada-ada maka dikenakan Black List selama 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun.
- (6) Penunjukan Pemenang Pelelangan dilakukan dengan ketentuan :
- 6.1 Tidak ada sanggahan atau sanggah banding dari Calon Penyedia Barang/Jasa.
 - 6.2 Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar.
 - 6.3 Sanggahan yang diterima melewati waktu masa sanggah.
 - 6.4 Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dicairkan dan menjadi milik PJB serta dimasukkan dalam Daftar Hitam (*Black List*) PJB, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6.5 Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pelelangan/RKS (ITB, RFP atau RFQ), maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa urutan kedua (apabila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 6.5.1 Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa.
-

6.5.2 Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran Calon Pemenang Pengadaan urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya atau apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.

6.6 Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan kedua mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pelelangan/RKS, maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Pemenang urutan ketiga (apabila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan :

6.6.1 Penetapan Pemenang Pengadaan urutan ketiga tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa.

6.6.2 Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran Calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya atau apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.

6.7 Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga mengundurkan diri, maka Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal .



**BAB VI
PENUTUP**

**PASAL 35
PERATURAN PENUTUP**


- (1) Meskipun dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini pada uraian pekerjaan dan peralatan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan oleh Penyedia barang/jasa, atau yang harus dibuat oleh Penyedia barang/jasa, tetapi pekerjaan dan alat-alat ini dinyatakan nyata menjadi bagian pekerjaan ini perkataan tersebut diatas tetap dianggap sebagai dimuat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan ini.
- (2) Pekerjaan yang dinyatakan menjadi bagian dari pekerjaan ini, akan tetapi tidak diuraikan atau dimuat didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini tetapi harus diselenggarakan oleh Penyedia barang/jasa, harus dianggap pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat untuk menuju penyerahan selesai dan sempurna.

**PASAL 36
LAIN – LAIN**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI ;

Pjs. Manajer Logistik,



OSIAN NUGRAHA BUDI

Pjs. Spv Senior Inventori Kontrol & Katalog,



WAHYU BUDI DHARMAWAN

General Manager,

MUSTOFA ABDILLAH

Lampiran 1

DAFTAR PEKERJAAN YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PELELANGAN UMUM
NOMOR : 0017/PTN/EJ/TU/COMM/AI-2019/9/2019-RKS
TANGGAL :

Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton

I. Data Teknik / Referensi Teknik

Data teknik

- Kapasitas : minimum 5 kW

II. Lingkup Pekerjaan

1. Pengadaan satu set turbin, generator dan instalasi pendukung.

No.	Komponen / Aktivitas	Jumlah	Satuan
1.	Jasa tim ahli dan teknisi	1	lot
2.	<i>Composite</i> material FRP	1	lot
3.	<i>Shaft, joining, bearing</i> & aksesoris	1	lot
4.	<i>Machining</i> turbin	1	lot
5.	Konstruksi <i>bridge & deck</i>	1	lot
6.	<i>Transmission material</i> (system gearbox)	1	lot
7.	Cat & anti <i>fouling</i>	1	lot
8.	Generator PMG 5 kW	1	ea
9.	<i>Auto Voltage Regulator</i>	1	ea
10.	<i>Power Analyser</i>	1	ea
11.	<i>Wiring</i> 2 A, 3 phase	1	meter
12.	Aksesoris elektrik (terminal, pengaman & saklar)	1	lot
13.	<i>Housing & power/ control panel</i>	1	ea
14.	Instalasi jaringan	1	lot
15.	<i>Control instrumentation</i>	1	lot
16.	Pembuatan <i>control dummy load</i>	1	lot
17.	Administrasi, sarana, material tambahan & transportasi	1	lot

2. Pengujian performance turbin dilakukan di workshop atau lokasi instalasi (Vibrasi dan hasil output daya minimum sebesar 5 kW).
3. Pembuatan *instruction manual book* operasi dan pemeliharaan.
4. Membuat *catalog spare part* dan *special tool*.
5. Pembuatan *general drawing* dan *detail drawing* secara keseluruhan.
6. Melakukan kalkulasi desain *engineering* dari turbin, generator dan konstruksi *bridge & deck*.
7. Melakukan mobilisasi PLTMH dari pabrikan manufaktur ke gudang dan lokasi pemasangan di PT PJB UP Paiton.
8. Melakukan *in class training* selama dua hari (dua gelombang) yang dilaksanakan di PT PJB UP Paiton dan *in site training* setelah barang datang. Biaya training berupa tempat dan makan peserta *training* akan menjadi tanggung jawab PT PJB UP Paiton.
9. Membantu pihak PT PJB UP Paiton melakukan pengecekan dimensi dan kualitas hasil fabrikasi di pabrik manufaktur.

III. Persiapan Pekerjaan

1. Pelaksana pekerjaan membuat jadwal pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan dan disampaikan ke pihak PT PJB UP Paiton saat pengajuan penawaran.
2. Pelaksana pekerjaan mengurus surat izin kerja (PTW) kebidang K3 PT PJB UP Paiton sebelum melaksanakan pekerjaan di *site*.

IV. Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)

1. Selama melaksanakan pekerjaan di *site*, pelaksana pekerjaan diwajibkan menggunakan dan menyediakan sendiri peralatan *safety* (APD) sesuai dengan peraturan K3 di PT PJB UP Paiton.

V. Peralatan dan Material

1. Peralatan / *tool* disediakan oleh pelaksana pekerjaan.
2. Material *consumable* disediakan oleh pelaksana pekerjaan.

VI. Witness

1. Tim *quality inspection* dari PT. PJB UP Paiton akan melakukan *witness* di *workshop* pelaksana pekerjaan untuk menentukan kelayakan hasil pekerjaan yang meliputi data hasil pengukuran dimensi, data hasil pengujian (uji komposisi material, *hardnes* dll), data hasil *inspection*(NDT), dan saran untuk perbaikan yang lebih baik. Dari data-data yang sudah disiapkan, dilakukan verifikasi oleh tim *quality inspection*.
2. *Witness* dilakukan minimal satu kali. *Witness* dilakukan pada saat fabrikasi sudah selesai dan sebelum barang dikirim. Apabila saat *witness* ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan item *witness* diatas maka PJB Paiton berhak untuk menggugurkan pekerjaan yang telah dilakukan dan meminta pihak pelaksana mengulang kembali pekerjaan sesuai dengan item yang akan di*witness* dan akan di*witness* ulang dengan biaya ditanggung pelaksana pekerjaan. Hal ini tidak dapat mengubah tanggal *levering* dan nilai kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
3. *Witness* dilakukan selama dua hari di *workshop* tempat pabrikasi PLTMH.
4. Pihak pelaksana mengirim undangan maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan *witness*.
5. Biaya *witness* ditanggung dari PT PJB UP Paiton.

VII. Kualifikasi penerimaan kualitas

1. Output dari sistem PLTMH minimal 5 kw
2. Hasil pengerjaan fabrikasi tidak ditemukan cacat berdasarkan hasil inspeksi visual dan NDT
3. Raw material untuk fabrikasi sesuai dengan raw material penawaran berdasarkan hasil uji komposisi dan uji lain yang dibutuhkan
4. Seluruh tahapan pekerjaan on schedule

VIII. Laporan Hasil Pekerjaan

Pelaksana pekerjaan membuat laporan akhir pekerjaan meliputi:

1. Jadwal rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan dari proses desain, pabrikasi manufaktur dan instalasi selesai.
2. Laporan pekerjaan harian untuk pekerjaan di *site*.
3. Melampirkan surat dukungan langsung dan jaminan ketersediaan *spare part* minimal 10 tahun (dibuktikan dengan surat jaminan dari manufaktur).
4. Foto kondisi sebelum pekerjaan, proses pekerjaan dan hasil akhir pekerjaan dari proses pabrikasi manufaktur sampai instalasi.
5. Laporan hasil pengujian *performance* setelah terinstal di *outlet canal*.
6. Menyertakan *instruction manual book* operasi dan pemeliharaan materi presentasi inclass training.
7. Menyertakan *catalog spare part* dan *special tool*.
8. Menyertakan *general drawing* dan *detail drawing* secara keseluruhan.
9. Menyertakan hasil kalkulasi desain *engineering* dari turbin, generator dan konstruksi *bridge & deck*.
10. Lampiran dibuat dalam empat (4) rangkap berwarna dan satu (1) *soft copy*.

IX. Time Line Pekerjaan

1. Seluruh pekerjaan mulai review, desain gambar, pengadaan material, instalasi, commissioning dan final report selesai dalam waktu maksimal **3 bulan** sejak terbitnya kontrak.
 2. Pelaporan final report maksimal **14 (empat belas) hari** setelah commissioning di PT PJB UP Paiton
 3. Review desain dan kebutuhan material untuk implementasi secara keseluruhan selesai paling lambat **2 (dua) minggu** setelah penunjukan pemenang.
-

X. Garansi Pekerjaan

1. Jaminan kualitas material dan jaminan *performance* selama **12 bulan** setelah unit terpasang.
2. Masa waktu penyelesaian garansi maksimal sama dengan waktu levering pengadaan barang.



DAFTAR PEKERJAAN YANG DIMINTAKAN PENAWARAN

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PELELANGAN UMUM

NOMOR : 0017/PTN/EJ/TU/COMM/AI-2019/9/2019-RKS

TANGGAL :

Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton

No	NAMA BARANG YANG DIMINTAKAN PENAWARAN	JUMLAH	SATUAN	No	NAMA BARANG YANG DITAWARKAN	JUMLAH	SATUAN
1	Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton TOR terlampir Waktu Penyerahan : hari kalender	1	LOT				

CONTOH SURAT PENAWARAN

Nomor :
 Tanggal :
 Lampiran :

KEPADA

BAGIAN PENGADAAN
 PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
 Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 142
 Paiton Probolinggo

Perihal : Penawaran Harga Pelelangan RKS No

Yang bertanda tangan di bawah ini : A)
 Dalam hal ini diwakili oleh : B)
 Jabatan : C)

Dengan ini menyatakan :

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT PJB
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan pekerjaan pengadaan, untuk PT PJB Unit Pembangkitan, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam :
 - RKS : Nomor :
 : Tanggal :
 - Berita Acara Penjelasan : Nomor :
 : Tanggal :

Dengan harga Penawaran sebesar : Rp.
 PPN 10% : Rp.
 Jumlah harga : Rp.
 (Terbilang :)
 Rincian penawaran harga sesuai lampiran surat penawaran ini.
3. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu, (.....) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan.
4. Waktu penyerahan barang adalah, (.....) Hari, terhitung sejak
5. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

PT.
 D)

(Nama Jelas)
 E)

Keterangan :

- A = Nama dan Alamat Perusahaan
 B = Nama yang mewakili Perusahaan
 C = Jabatan yang mewakili Perusahaan
 D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp. 6000,-)
 E = Jabatan

Lampiran 3

DAFTAR RINCIAN HARGA

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PELELANGAN UMUM

NOMOR : 0017/PTN/EJ/TU/COMM/AI-2019/9/2019-RKS

TANGGAL :

Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton

NO	NAMA BARANG	PART NUMBER/ IDENTIFIKASI	JML BRG	SAT	HARGA (Rp) SUDAH TERMASUK PPN 10%		WAKTU PENYERAHAN
					SATUAN	JUMLAH	
1	Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton TOR terlampir		1	LOT			
Terbilang :					JUMLAH TOTAL		

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Kepada

BAGIAN PENGADAAN
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 142
Paiton Probolinggo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Mewakili : PT.

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Barang yang akan diserahkan (**Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton**) adalah 100% baru, asli (genuine) tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta.
2. Barang yang akan disuplai tersebut (**Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton**) dapat dipakai pada PT PJB Unit Pembangkitan Paiton dan dijamin bermutu baik.
3. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata barang/pekerjaan tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan barang/bahan bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan pemasangannya, tetapi bukan karena kesalahan operasi/penggunaan, maka kami sanggup untuk mengganti dengan barang yang baru atau memperbaikinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk bisa digunakan bilamana perlu.

PT.

Meterai Rp 6000

.....
Jabatan

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Kepada

BAGIAN PENGADAAN
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 142
Paiton Probolinggo

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Mewakili : PT.

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sanggup melaksanakan pekerjaan Jasa pembuatan dan pemasangan PLTMH di outlet canal PLTU paiton dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada peraturan-peraturan yang oleh PT PJB UP Paiton serta melakukan tugas dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dengan penuh disiplin dan bersikap profesional.
2. Sanggup menyediakan tenaga kerja yang cukup kuantitasnya, terampil, berkompeten dan berpengalaman serta mampu bekerja, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tanggung jawab pekerjaan sehingga dapat berhasil dengan baik.
3. Apabila didalam Masa Pemeliharaan, ternyata hasil pekerjaan tidak memenuhi fungsi/hasil yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan material/bahan bermutu rendah atau aplikasi pada waktu dikerjakan dan bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh PT PJB UP Paiton, maka kami sanggup untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk bisa digunakan bilamana perlu.

PT.

Meterai Rp 6000

.....

Jabatan

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan;

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan.
4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
5. Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produksi berstandar;
6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
7. Dalam melakukan Pengadaan akan selalu berpegangan pada konsep ramah lingkungan.
8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT/CV/FIRMA....
Direktur/Kepala Cabang

meterai
Rp.6000

(.....Nama.....)

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : , tanggal...../...../.....
Lampiran :

KEPADA

Yth. Tim Pendukung Prakuilifikasi Rekanan/Workshop
Dan Panitia Pendaftaran Rekanan PT PJB Kantor Pusat
Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya

Perihal : Permohonan Daftar Baru Rekanan.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti pendaftaran menjadi rekanan baru di PT Pembangunan Jawa Bali dengan Sub bidang / Jenis pekerjaan *) sebagai berikut :

1.
 2.
 3.
- dst.

Terlampir kami sampaikan pula kelengkapan persyaratan – persyaratan dan keterangan lain yang diperlukan.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
PT.
Direktur Utama/Penanggung Jawab
Perusahaan,

Nama Jelas.

Catatan :

*) Sesuai Sertifikasi/Kopetensi Sub Bidang/ jenis pekerjaan dari Asosiasi.

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa status kami adalah pemilik/penanggung jawab dari PT. dan segala dokumen yang kami berikan adalah benar.

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut di muka pengadilan atau dikeluarkan dari Daftar Rekanan PT Pembangunan Jawa Bali dan dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan (Black List).

Dan Apabila setelah memperoleh Sertifikat Tanda Rekanan terjadi perubahan atas kepemilikan modal, susunan pengurus dan alamat, kami bersedia melaporkan. Bila tidak melaporkan, tidak boleh mengikuti pengadaan Barang/jasa di wilayah kerja PT PJB.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

..... 2013

Hormat kami,
Pemohon
PT.
Direktur Utama/Penanggung Jawab
Perusahaan,

*Materai Rp 6.000,-
& cap perusahaan*

Nama Jelas.

KETENTUAN BLACK LIST

Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah:

Selama 6 bulan

1)	Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan.
2)	Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional.
3)	Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan

1)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada.
3)	Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran.
4)	Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya.

Selama 24 bulan

1)	Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan.
2)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan.
3)	Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman.
4)	Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan.
5)	berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.
6)	Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia.
7)	Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan, sehingga mengurangi / menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain.
8)	Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar.
9)	Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk.
10)	Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
11)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional.
12)	Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi.
13)	Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis
14)	Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan

1)	Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan
2)	Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan.
3)	Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan.
4)	Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran.
5)	Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional.
6)	Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada
7)	Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual.
8)	Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Ketentuan *Black List* diatas tidak berlaku apabila:

- 1) Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.
- 2) Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.

